



PERAN KECAMATAN DALAM MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP EKONOMI

Terhadap Masyarakat/Rumah Tangga



Membentuk dan menetapkan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD).



Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga tentang rumah tangga yang berhak menerima bantuan sosial.



Camat, PTPD dan Pendamping Desa memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah desa dan/atau Satuan Tugas COVID-19 Desa/Relawan Desa melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa.



Melakukan koordinasi, verifikasi, dan validasi bersama kepala desa dan/atau lurah tentang data penerima bantuan sosial dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maupun non-DTKS.



Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.



Mewakili bupati/wali kota dalam menerima dan mengesahkan dokumen penetapan data penerima BLT-Dana Desa dari kepala desa.



Melakukan asistensi dan fasilitasi percepatan perubahan RKP Desa via Musrenbangdes untuk *refocusing* kegiatan penanganan dampak COVID-19 yang dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin, diikuti perubahan APB Desa yang disinergikan dalam evaluasi rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa.



Membantu Bupati/Wali Kota memverifikasi daftar usulan kepala keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa yang diusulkan kepala desa.



Melakukan *monitoring* dan evaluasi penyaluran BLT-DD bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan inspektorat kabupaten/kota.



Membina dan mengawasi pemerintah desa untuk terselenggaranya padat karya tunai desa (PKTD) dan BLT-Dana Desa yang efektif dan tepat sasaran.



Membantu pemerintah desa:

- Menyusun dan merekapitulasi perkembangan kondisi dan kegiatan penanggulangan COVID-19 serta format RAB.
- Menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan kegiatan dan anggaran BLT penanggulangan COVID-19 di desa sebagai bagian dari LPP Desa.



Mengoordinasikan tugas pendamping desa dan pendamping sektor terkait penanggulangan COVID-19 agar sinergis.



Melakukan sosialisasi dan edukasi gerakan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk membantu rumah tangga rentan miskin (contoh: bantuan kebutuhan pokok sehari-hari).



Memfasilitasi dan melakukan edukasi bagi rumah tangga untuk memanfaatkan pekarangan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari atau penghasilan.



Melakukan sosialisasi dan edukasi untuk tidak menumpuk stok sembako.



Mengoordinasikan pendataan desa/keluarga yang mengalami kurang pangan dan yang persediaannya memadai, serta memfasilitasi distribusi pangan antar desa/keluarga.



Memfasilitasi data kebutuhan masyarakat lainnya yang tak bisa dipenuhi desa yang bersangkutan, tetapi ada di desa lain, lewat kerja sama antar desa.



Mengoordinasikan pengelolaan pangan darurat.



Koordinasi penegakan aturan pada adaptasi kebiasaan baru dalam rangka mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.



Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Badan Usaha Masyarakat Desa (BUMDES), dan Koperasi

Melakukan koordinasi untuk:

- ✓ Dukungan pasar murah; skema kredit lunak pada rumah tangga petani dan peternak; kelancaran distribusi sembako; sedia gudang logistik; dan peningkatan produksi pangan pokok.
- ✓ Penyediaan data UMKM yang mengalami penurunan omzet, ketidاكلancaran suplai bahan baku, dan terhambat distribusi produknya.
- ✓ Penyediaan data program dan penyedia layanan penguatan usaha UMKM.
- ✓ Peningkatan peran BUMDES, koperasi, dan UMKM di desa untuk bahan pangan, alat perlindungan diri (APD) dan alat kesehatan.
- ✓ Distribusi bahan baku dan hasil produksi.
- ✓ Akses bagi produsen untuk memasarkan produknya ke berbagai pasar.
- ✓ Pemberian bantuan dan insentif usaha bagi UMKM, koperasi, dan BUMDES.
- ✓ Penegakan aturan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan dampaknya pada bidang ekonomi.





PERAN KECAMATAN DALAM Mendukung Pencegahan DAN Pengendalian DAMPAK COVID-19 TERHADAP KESEHATAN

Pencegahan Penyebaran Penularan COVID-19

Koordinasi Bersama Pemerintah Desa dan Pihak Terkait

Mengoordinasikan pendataan dari kepala desa/lurah tentang:

- Pendatang,
- Warga terpapar COVID-19,
- Warga rentan terpapar,
- Warga dengan penyakit penyerta,
- Warga lansia, dan
- Kepemilikan dokumen kependudukan (NIK) warga.



Mengoordinasikan pendataan dari kepala desa/lurah tentang:

- Lokasi strategis untuk penempatan sarana hidup bersih dan sehat,
- Lokasi layak untuk isolasi, dan
- Kelengkapan sarana di tempat isolasi.



Memfasilitasi pemerintah desa dalam membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa dan Kelurahan dan pembentukan Satuan Tugas Siaga COVID-19 di tingkat RW.

Mengoordinasikan dan melakukan komunikasi intensif dengan seluruh kepala desa/lurah serta kepala puskesmas via grup WhatsApp atau media lainnya untuk *updating* kemajuan penanggulangan COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru di wilayah kecamatan.

Mengoordinasikan penegakan aturan pada adaptasi kebiasaan baru untuk penanggulangan COVID-19 dan dampaknya pada bidang kesehatan.

Sosialisasi dan Edukasi

Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama pemerintah desa/kelurahan dan puskesmas tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), makanan bergizi, kebugaran dan imunitas, penggunaan masker jika keluar rumah, *physical distancing*, tidak bersentuhan fisik, cuci tangan, dan tidak menyentuh wajah sebelum cuci tangan.



Memfasilitasi tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk sosialisasi pesan mendukung penanggulangan COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.



Memberi informasi dan panduan resmi penanggulangan COVID-19 dan dampaknya, serta menangkal berita dan informasi palsu atau yang tidak jelas kebenarannya dalam rangka menciptakan ketenangan dan kenyamanan warga.



Memastikan warga memperoleh info penanggulangan COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru, baik melalui media daring, selebaran maupun sarana lainnya.



Mengedukasi masyarakat bahwa keluarga kasus suspek, kasus probable dan kasus konfirmasi membutuhkan dukungan moral, bukan untuk dikucilkan.



Dukungan kesehatan



Mendukung upaya penelusuran warga yang melakukan kontak erat dengan kasus probable dan/atau kasus konfirmasi (*tracing*), dan pengujian kasus suspek (*testing*) sebagai bagian dari program 3T (*Testing, Tracing, dan Treatment*)



Mengoordinasikan ruangan isolasi yg layak, pemenuhan logistik dan pelaksanaan isolasi, bagi warga yang direkomendasikan untuk karantina/isolasi mandiri.



Mengoordinasikan dukungan pembatasan gerak, terutama di lokasi rawan penyebaran COVID-19, tempat isolasi, lokasi PSBB, PSBL, dan PSBB Transisi.



Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan melalui SK Camat dan dibiayai dari anggaran kecamatan.

Peningkatan Sistem Kesehatan Masyarakat

Melakukan pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi dalam:

- Gerakan sosialisasi,
- Penyediaan sarana dan prasarana serta pelayanan pembiasaan Hidup Bersih dan Sehat (HBS),
- Inisiatif mendukung peningkatan imunitas, dan
- Layanan pencegahan khusus untuk kelompok rentan.



Memfasilitasi perubahan alokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan PMDN No.130/2018 untuk membangun sarana dan prasarana kesehatan dan layanan data/informasi terkait COVID-19.



Melakukan asistensi & fasilitasi percepatan perubahan RKP Desa via Musrenbangdes untuk *refocusing* peningkatan pelayanan publik untuk membiayai program kesehatan, terutama terkait dengan COVID-19, diikuti perubahan APB Desa yang disinergikan dalam evaluasi rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa.

Penguatan Kapasitas Sistem Kesehatan dan Sarana/Prasarana Kesehatan


Mendukung penyediaan sarana dan prasarana HBS, termasuk fasilitas cuci tangan, penyemprotan disinfektan serta layanan terkait pembiasaan HBS, serta penyiapan fasilitas karantina sementara warga yg tidak bisa karantina di rumahnya sendiri.



Mengoordinasikan dukungan untuk akses kasus suspek, kasus probable dan kasus konfirmasi ke fasilitas kesehatan.



Mengoordinasikan dukungan penyediaan dan distribusi alat pelindung diri (APD), alat kesehatan & sarana prasarana kesehatan lainnya dengan melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), kader desa, dan komunitas relawan.




Melakukan sosialisasi dan edukasi bahwa prosesi pemulasaran dan pemakaman jenazah yang dilakukan sesuai protokol kesehatan tidak akan menjadi media penularan COVID-19. Selain itu, sosialisasi terkait adanya sanksi sesuai peraturan perundang-undangan apabila dengan sengaja merintang atau menghalang-halangi prosesi pemakaman."



PERAN KECAMATAN DALAM MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP MASALAH SOSIAL

Mengoordinasikan penyediaan data potensi masalah sosial sebagai hasil deteksi dini dampak COVID-19.



Melakukan sinergi & aksi bersama antarlembaga pemerintah dengan pelibatan aktif masyarakat, swasta, dan media untuk penanggulangan dampak COVID-19.



Melakukan sosialisasi dan edukasi bagi warga mampu untuk berbagi bantuan kepada masyarakat miskin, serta edukasi kepada penerima bantuan sosial untuk memanfaatkan bantuan yang diterima dengan bijak.



Memfasilitasi mediasi dan penyelesaian konflik sosial dampak COVID-19.

Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kebijakan penanggulangan COVID-19 dan dampaknya secara berkala.

Melakukan asistensi dan fasilitasi percepatan perubahan RKP Desa via Musrenbangdes untuk *refocusing* bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, diikuti perubahan APB Desa yang disinergikan dalam evaluasi rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa

Mengoptimalkan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

Bersama TNI, Polri dan Satpol PP, melakukan penertiban & disiplinikan masyarakat.



Mengoordinasikan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban fasilitas publik.

Menghimbau pemerintah desa dan masyarakat untuk melakukan ronda/siskamling.



Mengoordinasikan penegakan aturan adaptasi kebiasaan baru dan dampaknya pada bidang sosial.

Melakukan koordinasi bersama pemerintah desa dan perangkat daerah yang menangani pemakaman untuk memastikan warga kasus probable atau kasus konfirmasi yang meninggal mendapatkan tempat pemakaman yang layak.

